



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andreansyah als Andre Bin Saibin;
Tempat lahir : Kayuagung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan III Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang didahului kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet shoppe marting paris warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6S plus warna putih pink;
 - 1 (satu) buah KIP (kartu Indonesia pintar);
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas;
 - Terhadap Barang Bukti dikembalikan kepada Saksi MEIDA ANINDITA Binti WARDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol BG 6750 KJ;
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk GM;
 - Terhadap barang bukti dirampas untuk negara
 - 1 (satu) helai Jaket warna merah coklat merk Converse;
 - 1 (satu) helai Jaket warna biru dongker.
 - Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN bersama-sama dengan Anak Saksi ANDHYKA PARTAMA Alias DIKA Bin ADAM ANWAR (*Anak dalam berkas terpisah*) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul. 13.41 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Lintas Timur Palembang - Kayu Agung Depan Pegagan Furniture Kec. Indralaya Kab.Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN menemui Anak ANDHYKA PARTAMA Alias DIKA Bin ADAM ANWAR dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah hitam No Pol. BG 6750 KJ selanjutnya Terdakwa ANDRI berkata "PEH KITO BEJALAN" Artinya "AYOKITA JALAN" (mencari calon korban yang dijambret) kemudian Terdakwa dan Anak DIKA pergi menuju Indralaya sambil mengendarai sepeda motor yang sudah dibawa oleh Terdakwa ANDRI dengan posisi Terdakwa ANDRI membawa sepeda motor sedangkan Anak DIKA diposisi dibelakang/dibonceng setelah sampai di daerah Indralaya Terdakwa Andri bersama Anak DIKA mencari calon korban setelah menemukan Saksi MEIDA ANINDITA Binti WARDI kemudian Terdakwa Andri dan Anak langsung mengikuti korban setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa ANDRI langsung memepet sepeda motor Saksi MEIDA sedangkan Anak DIKA yang duduk dibelakang langsung mengambil 1 (satu) Buah Dompot sophie martin paris warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS ATM BANK Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) milik Saksi MEIDA yang diletakkan di bok samping sebelah kiri sepeda motor korban setelah berhasil mengambil dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MEIDA tersebut Anak DIKA kemudian mendorong spion motor milik Saksi MEIDA kemudian Saksi MEIDA melakukan perlawanan dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI dan Anak DIKA namun Terdakwa ANDRI dan Anak DIKA langsung melarikan diri ke arah Palembang setelah sampai di Gapura Ogan Ilir Terdakwa Andri dan Anak DIKA berhenti untuk memeriksa dompet Saksi MEIDA selanjutnya didapati 1 (satu) Buah Dompet sophie martin paris warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS ATM BANK Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*), kemudian setelah melihat didalam dompet korban tersebut ada handphone Iphone maka Anak Dika berniat untuk mengembalikan handphone milik Saksi MEIDA tersebut setelah sepakat Anak Dika bersama Terdakwa ANDRI hanya mengambil uang tunai saja sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) dan setelah itu Anak Dika bersama Terdakwa ANDRI langsung mendatangi tempat kejadian dan langsung melemparkan dompet tersebut disekitar tempat kejadian tersebut setelah itu Terdakwa ANDRI bersama Anak Dika langsung pulang ke Daerah Kayu Agung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN tersebut mengakibatkan Saksi MEIDA ANINDITA Binti WARDI kerugian senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN bersama-sama dengan Anak Saksi ANDHYKA PARTAMA Alias DIKA Bin ADAM ANWAR (*Anak dalam berkas terpisah*) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul. 13.41 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Lintas Timur Palembang - Kayu Agung Depan Pegangan Furniture Kec. Indralaya Kab.Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN menemui Anak ANDHYKA PRTAMA Alias DIKA Bin ADAM ANWAR dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah hitam No Pol. BG 6750 KJ selanjutnya Terdakwa ANDRI berkata "PEH KITO BEJALAN" Artinya "AYOKITA JALAN" (mencari calon korban yang dijambret) kemudian Terdakwa dan Anak DIKA pergi menuju Indralaya sambil mengendarai sepeda motor yang sudah dibawa oleh Terdakwa ANDRI dengan posisi Terdakwa ANDRI membawa sepeda motor sedangkan Anak DIKA diposisi dibelakang/dibonceng setelah sampai di daerah Indralaya Terdakwa Andri bersama Anak DIKA mencari calon korban setelah menemukan Saksi MEIDA ANINDITA Binti WARDI kemudian Terdakwa Andri dan Anak langsung mengikuti korban setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa ANDRI langsung memepet sepeda motor Saksi MEIDA sedangkan Anak DIKA yang duduk dibelakang langsung merampas 1 (satu) Buah Dompot sophie martin paris warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS ATM BANK Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi MEIDA yang diletakkan di bok samping sebelah kiri sepeda motor korban setelah berhasil merampas dompet milik Saksi MEIDA tersebut Anak DIKA kemudian mendorong spion motor milik Saksi MEIDA sehingga oleng dan hampir terjatuh kemudian Saksi MEIDA melakukan perlawanan dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ANDRI dan Anak DIKA namun Terdakwa ANDRI dan Anak DIKA langsung melarikan diri kearah Palembang setelah sampai di Gapura Ogan Ilir Terdakwa Andri dan Anak DIKA berhenti untuk memeriksa dompet Saksi MEIDA selanjutnya didapati 1 (satu) Buah Dompot sophie martin paris warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS ATM BANK Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah melihat didalam dompet korban tersebut ada handphone Iphone maka Anak Dika berniat untuk mengembalikan handphone milik Saksi MEIDA tersebut setelah sepakat Anak Dika bersama Terdakwa ANDRI hanya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



mengambil uang tunai saja sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak Dika bersama Terdakwa ANDRI langsung mendatangi tempat kejadian dan langsung melemparkan dompet tersebut disekitar tempat kejadian tersebut setelah itu Terdakwa ANDRI bersama Anak Dika langsung pulang ke Daerah Kayu Agung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN tersebut mengakibatkan Saksi MEIDA ANINDITA Binti WARDI kerugian senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Alias ANDRI Bin SAIBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meida Anindita Binti Wardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 13.41 WIB Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya telah mengambil 1 (satu) buah dompet shoppe martin paris warna hitam milik Saksi di jalan Lintas Timur Palembang Kayu Agung depan Pegagan Furniture Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet tersebut berisi 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS, KIP, ATM Bank Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya tersebut mengambil dompet yang berisi barang-barang tersebut adalah ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dan rekannya memepet sepeda motor Saksi dari sebelah kiri, dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang mendorong spion motor yang Saksi kendaraai, saat motor tersebut oleng kemudian teman Terdakwa mengambil dompet milik Saksi yang diletakkan di dashbord depan sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa dan rekannya melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet Shopie Martin paris warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone 6S plus warna putih pink, 1 (satu) buah KIP (Kartu Indonesia Pintar), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas adalah milik Saksi yang dikembalikan oleh seseorang tak dikenal satu minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. BG6750KJ, adalah yang digunakan Terdakwa dan rekannya;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM, 1 (satu) helai jaket warna biru donker, yang digunakan rekan Terdakwa yang duduk dibelakang;
- 1 (satu) helai jaket warna merah cokelat merk Converse, adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan helm;
- Bahwa barang-barang Saksi lainnya tidak kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 13.41 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengambil dompet yang berisi barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang membonceng Saksi memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Meida Anindita Binti Wardi dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi mendorong spion motor Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi yang diletakkan di dashbord depan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri;
- Bahwa setelah melihat isi dompet, Terdakwa dan Anak Saksi tidak dapat membuka handphone tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi berniat mengembalikan dompet tersebut ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi hanya mengambil uang yang ada di dalam dompet senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan dompet serta isi lainnya, Terdakwa dan Anak Saksi kembalikan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet Shopie Martin paris warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone 6S plus warna putih pink, 1 (satu) buah KIP (Kartu Indonesia Pintar), 1 (satu) lembar kertas yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



bertuliskan ukuran kacamata dan identitas adalah milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. BG6750KJ, adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Saksi;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM, 1 (satu) helai jaket warna biru donker, yang digunakan Anak Saksi;
- 1 (satu) helai jaket warna merah coklat merk Converse adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar tidak memiliki ijin untuk mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 13.41 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar telah mengambil 1 (satu) buah dompet shoppe martin paris warna hitam milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi di jalan Lintas Timur Palembang Kayu Agung depan Pegagan Furniture Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet tersebut berisi 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS, KIP, ATM Bank Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa menemui Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar dan mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara menjambret yang disetujui oleh Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar berboncengan dimana Terdakwa yang



membonceng dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar yang Terdakwa bonceng untuk mencari target, kemudian sesampai di jalan jalan Lintas Timur Palembang Kayu Agung depan Pegagan Furniture Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa melihat Saksi Meida Anindita Binti Wardi mengendarai sepeda motor dan melihat dompet di dashbord motornya;

- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mengambil dompet yang berisi barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang membonceng Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Meida Anindita Binti Wardi dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mendorong spion motor Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi yang diletakkan di dashbord depan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar melarikan diri;
- Bahwa setelah melihat isi dompet, Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar tidak dapat membuka handphone tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi berniat mengembalikan dompet tersebut ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar hanya mengambil uang yang ada di dalam dompet senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan dompet serta isi lainnya, Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar kembalikan di sekitar tempat kejadian, kemudian 1 (satu) minggu setelah kejadian Terdakwa mengembalikan dompet tersebut ke rumah Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menemukan dompet tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet Shopie Martin paris warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone 6S plus warna putih pink, 1 (satu) buah KIP (Kartu Indonesia Pintar), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas adalah milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. BG6750KJ, adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM, 1 (satu) helai jaket warna biru donker, yang digunakan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar;
- 1 (satu) helai jaket warna merah cokelat merk Converse, adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar tidak memiliki ijin untuk mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet shoppe marting paris warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6S plus warna putih pink;
- 1 (satu) buah KIP (kartu Indonesia pintar);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol BG 6750 KJ;
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) helai Jaket warna merah coklat merk Converse;
- 1 (satu) helai Jaket warna biru dongker;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 13.41 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar telah mengambil 1 (satu) buah dompet shoppe martin paris warna hitam milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi di jalan Lintas Timur Palembang Kayu Agung depan Pegagan Furniture Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa menemui Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar dan mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara menjambret yang disetujui oleh Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mengendarai motor untuk mencari korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mengambil dompet yang berisi barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang membonceng Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Meida Anindita Binti Wardi dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mendorong spion motor Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi yang diletakkan di dashbord depan sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet tersebut berisi 1 (satu) buah handphone Iphone 6S Plus warna putih pink dan case pink, KTP, NPWP, BPJS, KIP, ATM Bank Sumsel Babel, ATM BRI dan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mengambil uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan dompet beserta isi lainnya oleh Terdakwa dikembalikan ke rumah Saksi Meida Anindita Binti Wardi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar tidak memiliki ijin untuk mengambil dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet Shopie Martin paris warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone 6S plus warna putih pink, 1 (satu) buah KIP (Kartu Indonesia Pintar), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kacamata dan identitas adalah milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. BG6750KJ, adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM, 1 (satu) helai jaket warna biru donker, yang digunakan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar;
- 1 (satu) helai jaket warna merah coklat merk Converse, adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali bersama dengan Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
3. Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian dan atau Dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Andreansyah als Andre Bin Saibin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terdakwa yang bernama Andreansyah als Andre Bin Saibin serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa Andreansyah als Andre Bin Saibin adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk



mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu, telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 13.41 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar telah mengambil 1 (satu) buah dompet shoppe martin paris warna hitam milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi tanpa ijin di jalan Lintas Timur Palembang Kayu Agung depan Pegagan Furniture Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yang dilakukan dengan cara Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor kemudian memepet sepeda motor yang dikemudikan Saksi Meida Anindita Binti Wardi dari sebelah kiri, sedangkan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar yang dibonceng oleh Terdakwa di belakang berperan mendorong spion motor Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan pada saat motor tersebut oleng Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mengambil dompet tanpa ijin milik Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar yang diletakkan di dashbord depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara menjambret yang kemudian saat bertemu dengan Saksi Meida Anindita Binti Wardi di jalan Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar menjalankan perannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor memepet motor milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar yang mengambil mengambil tanpa ijin dompet milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian dan atau Dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya atau memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga atau menjamin tetap dikuasainya barang-barang jika seandainya ketahuan saat itu juga;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut Majelis Hakim tidak hanya sebatas dengan perkataan atau ucapan yang mengancam, tetapi juga ancaman tersebut dapat berupa tindakan tanpa perkataan, misalnya menodongkan senjata tajam, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar mendorong spion motor yang dikendarai Saksi Meida Anindita

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Wardi hingga oleng, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memepet dan mendorong spion tersebut adalah ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan korbannya takut terjatuh dan mengalami luka-luka apabila tetap mempertahankan barangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur disertai dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) angka ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan maka terhadap perkara ini dikurangkan masa penangkapan dan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan menjalani pidana pada perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet shoppe marting paris warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6S plus warna putih pink;
- 1 (satu) buah KIP (kartu Indonesia pintar);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Meida

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anindita Binti Wardi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Meida Anindita Binti Wardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol BG 6750 KJ;
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk GM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan bersama Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar untuk melakukan tindak pidana, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai Jaket warna merah coklat merk Converse;
- 1 (satu) helai Jaket warna biru dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Andhyka Pratama Alias Dika Bin Adam Anwar karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah dompet Shopie Martin paris warna hitam, 1 (satu) buah handphone iphone 6S plus warna putih pink, 1 (satu) buah KIP (Kartu Indonesia Pintar), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas milik Saksi Meida Anindita Binti Wardi dan hanya mengambil uang yang ada di dompet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Kag



Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreansyah als Andre Bin Saibin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Andreansyah als Andre Bin Saibin tersebut selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah dompet shoppe marting paris warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6S plus warna putih pink;
 - 1 (satu) buah KIP (kartu Indonesia pintar);
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ukuran kacamata dan identitas;Dikembalikan kepada Saksi Meida Anindita Binti Wardi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol BG 6750 KJ;
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk GM;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai Jaket warna merah coklat merk Converse;
 - 1 (satu) helai Jaket warna biru dongker.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung,
serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)